

	<b>News Title</b> : Aturan Kripto di Indonesia Membingungkan, Pengamat Minta Pemerintah Beri Kejelasan	
	<b>Media Name</b> : msn.com	<b>Journalist</b> : M Nurhadi
	<b>Publish Date</b> : 06 November 2022	<b>Tonality</b> : Positive
	<b>News Page</b> : 1	<b>News Value</b> : 3,000,000
	<b>Resources</b> : Bhima Yudhistira (Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios))	<b>Ads Value</b> : 1,000,000
<b>Section/Rubrication</b> : Berita		<b>Topic</b> : kripto

## Aturan Kripto di Indonesia Membingungkan, Pengamat Minta Pemerintah Beri Kejelasan

M Nurhadi - 9 jam yang lalu

Bereaksi | 1

**Suara.com** - Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengusulkan harmonisasi aturan kripto dalam RUU ntang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 (Perba No.8/2021) agar aset kripto bisa berkembang di Indonesia.



Ilustrasi (Quantitatives via Unsplash)  
© suara.com

"RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba No.8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto." kata Bhima dalam diskusi bertajuk Arah Pengembangan Aset Kripto dalam RUU PPSK oleh Celios.



Ia menjelaskan, alasannya lantaran aturan aset kripto dalam RUU PPSK cenderung membingungkan, karena posisinya yang berada di bawah BI dan OJK, berlaku sebagai mata uang atau komoditas.

Menurut dia, aturan aset kripto di bawah otoritas BI dan OJK akan berisiko menggeser definisinya dari komoditas menjadi mata uang, sehingga dapat menimbulkan gangguan pada sektor keuangan.

"Apakah ke depan Bappebti akan masuk di bawah ranah OJK ? Bagaimana dengan peran Kementerian Perdagangan sebagai pembuat kebijakan terkait

perdagangan berjangka? Pertanyaan ini harus segera dijawab, dan draft RUU PPSK perlu diubah total pada bagian aset kripto untuk mengakomodir pengaturan yang ideal bagi stabilitas perekonomian dan perlindungan investor," kata Bhima dikutip dari Antara.

Sedangkan dalam Perba No.8/2021, dia menyebut harusnya aturan tentang aset kripto menitikberatkan pada mitigasi risiko yang muncul dalam industri ini.

Sehingga, pihaknya meminta Bappebti untuk segera merevisi poin-poin yang ada dalam Perba No. 8/2021, sebelum RUU PPSK disahkan.

"Catatan untuk peraturan Bappebti sendiri, setidaknya harus ada perbaikan teknis persyaratan modal minimum bursa berjangka, lembaga kliring, dan tempat penyimpanan aset kripto, sehingga tidak menghambat berkembangnya infrastruktur perdagangan aset kripto di Indonesia," kata Bhima.

Sebagai informasi, polemik aturan tentang aset kripto masih berlangsung seiring adanya pasal 205 dan 207 dalam RUU PPSK yang menyebut aset kripto berada di bawah wewenang BI dan OJK, ditambah, masih perlunya dilakukan perbaikan atas Perba No.8/2021.

Saat ini, pelanggan aset kripto di Indonesia terus meningkat mencapai 16,1 juta pelanggan hingga akhir Oktober 2022, yang 48 persennya berusia 18- 35 tahun, serta transaksi aset kripto tercatat mencapai kisaran Rp260 triliun per September 2022.